



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR KU.02.06/KEP. 42-BKAD/2022

TENTANG

TIM PENELITIAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA BANGUNAN DALAM RANGKA PEMINDAHTANGANAN BARANG
MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemindahtanganan barang milik daerah berupa bangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, perlu dilakukan penelitian data administrasi dan penelitian fisik atas suatu usulan pemindahtanganan barang milik daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta sebagai pelaksanaan Pasal 349 ayat (2), Pasal 386 ayat (1), Pasal 402 ayat (1) dan Pasal 406 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penelitian Barang Milik Daerah Berupa Bangunan dalam Rangka Pemindahtanganan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penelitian Barang Milik Daerah berupa Bangunan dalam rangka pemindahtanganan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : 4

- KEDUA : Tugas Tim Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah sebagai berikut :
- a. melakukan penelitian atas tahun perolehan, jenis konstruksi, luas, nilai perolehan bangunan, nilai buku, dan data identitas barang, untuk data barang milik daerah berupa bangunan;
 - b. melakukan penelitian atas kesesuaian fisik dengan data administratif barang milik daerah yang akan dipindahtangankan;
 - c. melakukan penelitian kelayakan pemindahtanganan barang milik daerah berupa bangunan baik dari aspek teknis, aspek ekonomis, maupun aspek yuridis;
 - d. menuangkan hasil penelitian data administrasi, penelitian fisik dan kelayakan pemindahtanganan dalam Berita Acara Penelitian;
 - e. melaporkan hasil penelitian kepada Bupati melalui Pengelola Barang dengan dilampiri Berita Acara;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Majalengka Nomor 031/Kep. 174-BKAD/2020 tentang Pembentukan Tim Peneliti Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Dalam Rangka Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 27 Januari 2022



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : KU.02.06/KEP. 42-BKAD/2022

TANGGAL : 27 Januari 2022

TENTANG : TIM PENELITIAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DALAM RANGKA PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENELITIAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DALAM RANGKA PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

- a. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
- b. Wakil Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- c. Sekretaris : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka.
- d. Koordinator Penelitian Administrasi : Kepala Bidang Aset pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka.
Anggota :
 - 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
 - 2. Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset pada Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka;
 - 3. Pejabat Penatausahaan Barang pada Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.
- e. Koordinator Penelitian Fisik : Kepala Perangkat Daerah sebagai Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.
Anggota :
 - 1. Kepala Bidang Tata Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka;
 - 2. IID JUNAEDI RAHMAN, S.T., M.Si., Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Ahli Muda pada Bidang Tata Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka;
 - 3. SANDI SUWARDI, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka;
 - 4. Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan Aset pada Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka.

f. Palaksana 6

f. Pelaksana Administrasi : IMAN SANTOSO, S.AP., Analis
Pengelolaan Kekayaan Daerah pada
Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Majalengka.

